Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

OLEH

SRI JAMELATI
11725200429

PROGRAM S 1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M / 1442 H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH,** yang ditulis oleh:

NAMA : SRI JAMELATI

NIM : 11725200429

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Dapat di terima dan di setujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021
Pembimbing Skripsi

Dr. Mawardi. M.Si
NIP: 19710809 199903 1 004

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Dampak Covid 19 Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Jamelati
NIM : 11725200429
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 22 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Audotorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag .....

Sekretaris
Nuryanti, ME.Sy .....

Penguji I
Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag .....

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

SRI JAMELATI (2021) : Dampak covid-19 terhadap pergerakan harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) ditinjau menurut Ekonomi Syariah

Kasus covid-19 pertama kali di Indoensia diumumkan pada 2 Maret 2020. Pandemi Covid-19 tak sekadar mempengaruhi sisi kesehatan warga dunia. Wabah ini ikut menggerus perekonomian global dan berdampak kepada penurunan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ,*Jakarta Islamic Index* (JII) beserta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akhirnya terjun bebas. Penelitian dengan judul diatas memiliki rumusan masalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham *Jakarta Islamic Index* (JII) 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pengumuman nasional kasus pertama Covid-19, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap perbedaan yang signifikan pada harga saham *Jakarta Islamic Index* (JII) 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan yang signifikan dari harga saham karena adanya pandemi covid-19 studi kasus pada 5 perusahaan yang terdaftar pada *Jakarta Islamic index* (JII).

Penelitian ini menggunakan Metode dengan lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru, subjek pengujian dampak Covid terhadap pergerakan saham syariah yang terdaftar di JII dan objek penelitian 5 perusahaan yang terdaftar di JII dengan Market Capital paling tinggi, jenis penelitian Kuantitatif, populasi yaitu 30 perusahaan yang terdaftar di JII dan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah teknik sampling non random dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian dan jumlah sampel sebanyak 5 perusahaan, sumber data sekunder, Primer dan Tersier, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen dalam hal ini data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia serta Yahoo Finance. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis *paired sample t-test*, dengan menggunakan SPSS versi 25. Data penelitian ini diambil dari harga saham 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah diumumkannya kasus pertama Covid -19 di Indoensia.

Dari hasil pengolahan data, menunjukkan terjadi perbedaan signifikan pada harga saham sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indoensia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < 0,005. Dimana harga saham mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya kasus Covid-19.

Kata kunci : Dampak covid-19, Saham syariah, *Jakarta Islamic index*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara sarjana pada program strata satu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah "**Dampak Covid-19 Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.**"

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi. Diantaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Sarmah selaku Ibu dan Suratmin selaku Ayah yang sangat saya cintai serta kelurga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil dekan I, II, dan III.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh selaku ketua program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Jonnius, S.E.M.M. selaku Pendamping Akademik dari awal perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak Dr. Mawardi, M. Si. selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak-bapak dan ibuk-ibuk seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

9. Bapak Emon Sulaeman selaku kepala Bursa Efek Indonesia Regional Riau yang telah mengizinkan saya meneliti.
10. Kepada Amin Rais, S.E yang telah mensupport dan selalu menemani penulis dari awal penelitian hingga selesai.
11. Kepada seluruh keluarga besar GIS UIN SUSKA RIAU , HMJ EKONOMI SYARIAH dan SCEIyang tidak bisa disebutkan satu persatu nama .
12. Kepada teman sedari kuliah Susan, Mia, Anggun ,Laras, Putri Andriani, Ratu, Deva , Lavino, Neneng, Tika, Siwa dan seluruh teman local Ekonomi Syariah D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan rmanfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik. ***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Pekanbaru Oktober 2020
Penulis

SRI JAMELATI
NIM: 11725200429

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 9
E. Kerangka Pemikiran 11
F. Hipotesis Penelitian 11
G. Variabel Penelitian 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Penulisan 16

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Jakarta Islamic Index (JII) 18
B. Visi & Misi 19
C. Karakteristik Jakarta Islamic Index 19
D. 5 Perusahaan di Indeks JII yang memiliki Market Capital paling tinggi. 23

BAB III TINJAUAN TEORI
A. Pasar Modal Syariah 30
B. Saham Syariah 37
C. Penilaian Saham 39
D. Studi Peristiwa (Event Study) Covid-19 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perbedaan harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia 46
B. Tinjauan Ekonomi syariah terhadap Perbedaan harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia 49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ……59
B. Saran……60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar 5 Saham Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki Market Capital paling tinggi 13

Tabel IV.1 Statistik Deskriptif Harga Saham 44

Table IV.2 Paired Sample t-test Harga Saham..... 47

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah terpapar Covid 19 diIndonesia.....6

Gambar I.2 kerangka Pemikiran.....11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.[1] Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*fallah*). Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diperoleh melalui amal sholeh seharusnya dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan syariah. kesatuan antara dunia dan akhirat mengaitkan pula kegiatan investasi di dunia sebagai suatu sarana yang menyamankan jalan ke akhirat.[2] Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama syariat Islam (*maslahah al ibad*).*Maslahah* dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*), sebab keseimbangan merupakan *sunatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran islam sehingga umat islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*umatan wasathan*).[3] Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan

[1] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syari'ah, (*Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 33

[2] Abdul aziz,*Manajemen Investasi Syari'ah, (*Bandung : Alfabeta, 2010), h. 14-15

[3] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univ. Islam Indonesia, *Ekonomi Islam,(* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), h. 54-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*iktinaz)* terhadap harta yang dimiliki, Allah berfirman dalam Alqur'an surat At-Taubah ayat 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنزونَ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benarbenar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Investasi dalam Islam didorong karena diyakini membawa pada peningkatan produktivitas sektor rill dan memberikan manfaat bagi umat. Salah satu media dalam berinvestasi adalah melalui pasar modal.[4] Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi investor baik yang ingin melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, karena instrumen pasar modal memiliki sifat likuiditas yang tinggi. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui instrumen keuangan jangka panjang seperti Obligasi, Saham dan lainnya.[5]

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, hal ini karena pasar modal dalam praktiknya menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya,

[4] Abdul Aziz, *Op.Cit.*, h.63.

[5] Rusdian, *Pasar Modal*, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dari pihak yang kelebihan dana *(lender)* kepihak yang membutuhkan dana *(borrower)*. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, *lenders* mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi *borrower* tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan.[6]

Dalam menjalankan fungsi keuangan. Pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh para *borrower* dan para *lender* menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva rill yang diperlukan untuk investasi tersebut. Meskipun harus diakui perbedaan fungsi keuangan dan ekonomi ini sering tidak jelas.[7] Pasar modal syari'ah sama pengertiannya dengan pasar modal konvensional, namun pasar modal syari'ah dari segi investasi dan instrumennya di kombinasikan dengan prinsip syari'ah agama Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional, berdasarkan Fatwa DSN No : 40/DSN/MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal, dalam pasar modal syari'ah instrument yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti (bunga/rente), perjudian, spekulasi, produsen minuman keras, produsen makanan yang

[6] Saud Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, (*Yogyakarta : AMP YKN, 1998), h. 4.

[7] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung babi dan lain-lain. Dalam perkembangannya terdapat 14 Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah.[8]

Pasar modal syari'ah *(Islamic Stock Exchange*) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syari'ah perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme operasional tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, maisir dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan dikalangan umat Islam. Sedangkan pasar modal syari'ah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrument keuangan syari'ah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Pasar modal yang menerapkan sistem syari'ah Islam dalam operasionalnya sementara ini masih dalam bentuk indeks, yaitu ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), JII (*Jakarta islamic Index)*, dan JII 70 (*Jakarta Islamic Index* 70) pada PT. Bursa Efek Indonesia.[9] Ditinjau dari segi landasan hukum positif Indonesia, sampai saat ini belum terdapat Undang-Undang khusus Pasar modal Syari'ah kecuali dalam bentuk keputusan ketua badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan No. Kep. 130/130/BI/2006 tentang penerbitan efek syari'ah pada tanggal 23 November 2006. Meskipun demikian, praktik investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui

[8]DSN-MUI, Fatwa, Artikel diakses pada 5 Juli 2020 dari *https://dsnmui.or.id//produk/fatwa*.

[9]IDX, Indeks Saham syari'ah, Artikel diakses pada 25 Juli 2020 dari *https://http://www.idx.co.id/idx syariah/indeks-saham-syariah/.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instumen pasar modal berbasis syariah, yaitu reksadana syariah dan obligasi syariah yang dikeluarkan indosat pada tahun 2002.[10]

Dasar diperbolehkannya transaksi jual beli efek secara syariah menurut Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No. 21 adalah diperbolehkan untuk membeli dan menjual saham perusahaan, secara tunai atau pembayaran secara tangguh diperbolehkan, sepanjang aktivitas perusahaan dibolehkan secara syari'ah tanpa memperhatikan atau untuk tujuan investasi, dan Fatwa MUI No. 80/DSNMUI/ III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mengatur tentang akad dan mekanisme antara Investor, Anggota Bursa,dan Bursa Efek lalu larangan melakukan transaksi yang dilarang oleh Syariat', seperti menggunakan margin, melakukan rekayasa pasar (ikhtikar), short selling dan lainnya.[11]

Penerapan prinsip syari'ah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek hanya melakukan jual beli saham syari'ah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syari'ah.

Dalam menjalankan peran dalam pasar modal, para pelaku pasar modal khususnya para investor membutuhkan informasi yang relevan bagi pasar modal. Informasi ini yang kemudian akan menjadi acuan bagi para pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi.

[10] Iswi Hariayani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visi Media, 2010), h.351.

[11] IDX, *Op.Cit.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Awal Tahun 2020 Indonesia, dikejutkan dengan ancaman wabah penyakit baru yang dikenal dengan nama covid 19. Penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi Indonesia. Lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang tinggi dalam dua bulan terakhir, data akumulasi sejak 2 Maret - 4 Mei 2020 sebanyak 11,192 kasus positif dan 845 2 meninggal,[12]

Gambar 1.1
Jumlah terpapar Covid 19 diIndonesia

Sumber: Infografis Covid 19

Dari gambar diatas bisa kita lihat bersama mengenai jumlah terpaparnya covid 19 di Indonesia pada tanggal 8 Mei 2020. Lonjakan jumlah penderita sangat cepat dalam waktu singkat menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Gejala kepanikan di sektor pemerintah ditunjukkan dengan respon seperti: penutupan sekolah, *work from home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai *event-event* pemerintah dan swasta, penghentian beberapa moda transportasi umum, dan pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) di berbagai daerah. Sementara, kepanikan di masyarakat terlihat dengan munculnya *panic buying*,

[12] *https://covid19.go.id/peta-sebaran*, diakses Mei 2020

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kelangkaan alat kesehatan (masker, APD, *antiseptic, hand sanitizer*, dll), *physical distancing*, tidak boleh mudik, dan penundaan kegiatan dan *event-event* besar/penting, Di sektor dunia usaha, gejala kepanikan menyebabkan terjadinya penurunan daya beli, penurunan permintaan, penurunan produksi, pendapatan, dan beban biaya produksi yang semakin berat. Kepanikan tersebut berdampak pada melambatnya roda perputaran ekonomi yang akan memicu timbulnya krisis ekonomi.

Para investor global akan lebih tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset yang aman dan menghindari aset beresiko, seperti memegang mata uang yang rentan terhadap fluktuasi yang salah satunya mata uang Rupiah, dan aset-aset seperti saham. Kondisi ini tentunya berdampak kepada turunnya harga-harga saham negara berkembang termasuk Indonesia.

Di Indonesia, peristiwa penting yang perlu dicatat adalah pengumuman pertama Covid 19. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi respon masyarakat yang kemudian akan diikuti oleh bebagai kebijakan dari pemerintah guna mengendalikan Covid 19. Sebagai contoh respon masyarakat adalah adanya kepanikan menimbun barang bahan pokok, menjual masker dan hand sanitizer dengan harga yang mahal. Sedangkan respon lainnya pada pasar modal seperti kepanikan investor dengan menarik dananya dari bursa saham yang menyebabkan indeks harga saham gabungan terjun bebas. Sebagai catatan, pemerintah pertama kali mengumumkan Covid 19 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus.[13]

[13]Ahmad Eko Saputro, "Analisis Harga Saham Syariah dan Volume Perdagangannya Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid 19".*jurnal Ecoducation* ,Vol. 2 No.02 tahun 2020. E-ISSN:2656-5234.h.160.Diakses pada*http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Wabah ini ikut menggerus perekonomian global dan berdampak kepada penurunan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ,*Jakarta Islamic Index* (JII) beserta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akhirnya terjun bebas.

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan kumpulan 30 saham- saham syari'ah dari perusahaan yang *go public,* yang diriview berdasarkan kriteria saham syari'ah terpilih setiap 6 bulan atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[14]

Setiap peristiwa yang besar yang terjadi baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham dari sekuritas bersangkutan. Pasar modal sangat sensitif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi baik itu peristiwa ekonomi, sosial, budaya maupun peristiwa lainnya. Pelaku pasar seringkali melakukan pengamatan atas peristiwa yang terjadi untuk menilai dampak peristiwa tersebut terhadap pergerakan harga saham.

Pasar modal syariah disebut lebih kebal terhadap pandemi covid 19. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Bambang Prijambodo menyampaikan dampak covid 19 sangat terasa ke semua instrument pasar modal, tapi instrumen syariah lebih kebal pada pandemi. Bambang mengatakan zona merah hampir terjadi semua sector. Namun jika melihat kapitalisasi pasar saham dan kinerja pasar saham, indeks syariah lebih tahan dan mencatat kinerja yang lebih baik dari saham konvensional.

Kapitalisasi pasar saham syariah secara year to date (ytd) tercatat -22,39 persen sementara konvensional sebesar -23,55 persen. Kinerja pasar saham

[14] Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah (ytd) tercatat -16,33 persen dan saham konvensional jatuh lebih sebesar -20,60 persen[15]. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **Dampak Covid 19 Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu seberapa signifikan sebelum dan sesudah dampak Covid 19 terhadap pergerakan harga saham syariah pada Jakarta Islamic Index (JII) dimana diseleksi 5 perusahaan yang memiliki Market Capital paling tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham Jakarta Islamic Index (JII) 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap perbedaan yang signifikan pada harga saham Jakarta *Islamic Index* (JII) 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19?

[15]*http://republik.co.id/berita/qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi* diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan yang signifikan terhadap harga saham Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19.
2. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap perbedaan yang signifikan pada harga saham Jakarta *Islamic Index* (JII) 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pengumuman nasional kasus pertama covid-19

Kegunaan penelitian antara lain:

3. Bagi penulis

   Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui terapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi rill yang terjadi dilapangan. Dan mengetahui lebih lanjut tentang signifikan dampak covid 19 terhadap pergerakan saham syariah Jakarta Islamic Index (JII).

4. Bagi Investor

   Penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai dampak covid 19 terhadap saham syariah Jakarta Islamic Indek (JII) serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor di dalam memutuskan untuk berinvestasi dengan menggunakan variabel-variabel yang diteliti.

5. Bagi Akademik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI pada jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Isalam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar I.2
Kerangka pemikiran

Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Kasus Pertama Covid -19

Berdasarkan gambar I.2 di atas, maka dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa signifikan besar dampak Covid 19 sebelum dan sesudah terhadap pergerakan harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII).

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.[16] Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan teori yang

[16] Ifa Nurmasari,"dampak covid-19 terhadap perubahan harga saham dan volume transaksi*."*dalam *jurnal sekuritas*, volume, 3, no. 3, mei 2020.h,232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada. Pada penelitian ini terdapat satu hipotesa. Yang dimana, diduga pada harga saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic index (JII) terdapat perbedaan yang signifikan sebelum diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia pada 5 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dengan sesudah pengumuman.

G. Variable Penelitian

Pada penelitian ini, variable-variabel yang digunakan adalah:

1. Data sebelum pengumuman nasional kasus Covid-19 di Indonesia untuk pertama kali (X_1). Data sebelum pengumuman nasional kasus Covid-19 di Indonesia untuk pertama kali ini meliputi data harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic index (JII) pada penelitian ini data yang diambil sebelum kasus pertama covid-19 sebanyak 30 hari pada 5 perusahaan yang memiliki market capital paling tinggi dalam Jakarta *Islamic index* (JII).
2. Data setelah pengumuman nasional kasus covid-19 di Indonesia untuk pertama kali (X_2) data sesudah pengumuman nasional kasus covid-19 di Indonesia untuk pertama kali ini meliputi data harga saham saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic index (JII) pada penelitian ini data yang diambil sebelum kasus pertama covid-19 sebanyak 30 hari pada 5 perusahaan yang memiliki market capital paling tinggi dalam Jakarta *Islamic index* (JII).
3. Pengumuman nasional pertama kasus covid-19 di Indonesia untuk pertama kali. Kasus pertama covid-19 di Indonesia terhitung mulai 2 Maret 2020,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu pada saat pemerintah mengumumkan pertama kali terdapat orang Indonesia yang terkena Covid-19.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia cabang Pekanbaru Sudirman Business Centre Blok B1, 28288. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena lokasi ini merupakan perwakilan Bursa efek Indonesia yang ada di Riau sehingga terjangkau oleh penulis dalam mengolah data serta kebutuhan penulis dalam menyelesaikn skripsi, sehingga diharapkan dengan meneliti disana, penulis dapat memperoleh data yang valid tentang masalah yang diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengujian Dampak Covid 19 terhadap pergerakan saham syariah yang terdaftar pada Jakarta *Islamic Index* (JII), sedangkan objeknya adalah 5 perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) yang memiliki market capital paling tinggi.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bersifat kuantitatif/ statistic, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[17]

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham syariah yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) yaitu ada 30 perusahaan. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian[18]. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi[19]. Dimana Jumlah keseluruhan sampel sebanyak 5 perusahaan yang terpilih atau telah diseleksi dengan melihat market capital tertinggi di RTI Business.

Tabel I.1
Daftar 5 Saham Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki Market Capital paling tinggi

No.	Kode	Nama Saham
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
3	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
4	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
5	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Sumber: RTI Business

[17] Sugiono. *Metode penelitian pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2019). h,23.

[18] Anwar hidayat,"*Penjelasan teknik purposive sampling lengkap detail",* di Akses pada 10 Agustus 2020 pada link *https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive sampling.html#:~:text=Ad,Pengertian%20Purposive%20Sampling%20Berdasarkan%20Sugiyon %3A,diperoleh%20nantinya%20bisa%20lebih%20representatif*.

[19] Sugiono. *Op Cit.* h.146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. peneiliti mengambil dari Yahoo Finance. Data yang digunakan untuk mengolah perbandingan harga saham adalah data histori JII pada kolom adj price atau harga penutupan pada hari itu, Periode dalam mengambil data 30 hari sebelum dan sesudah pengumuman covid 19 (hari efektif perdagangan pasar) atau mulai dari 20 Januari 2020 sampai 15 April 2020.

c. Data Tersier

Yaitu Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan[20]. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilalukan dengan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, dalam hal ini data yang

[20] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (Indeks Saham JII, finance.yahoo.com dan www.idx.com). Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara melihat sumber penelitian lainnya baik itu buku, jurnal, dan karya ilmiah.

7. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah model analisis *Paired sample t-test*. Uji ini digunakan pada sampel yang sama tetapi memiliki dua data yang berbeda. Artinya dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah JII, tetapi datanya berbeda yaitu data sebelum pengumuman Covid 19 dengan data setelah pengumuman Covid 19[21] di Indonesia. Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 25.

I. Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat proposal ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, Hipotesis penelitian, Variabel penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

[21]Ahmad Eko Saputro,"Analisis Harga Saham Syariah dan Volume Perdagangannya Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid 19".*Jurnal Ecoducation* ,Vol. 2 No.02 tahun 2020. E-ISSN:2656-5234.h.160.Diaksespada *http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan sejarah Jakarta *Islamic Index*, karakteristik Jakarta *Islamic Index*, pihak- pihak yang terlibat di Jakarta *Islamic Index*, dan perusahaan-perusahaan di Indeks JII selama pandemi.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang dari segi teori yang berkenaan dengan: Pasar Modal Syariah,Prinsip Pasar Modal Syariah, Saham Syari'ah, Penilaian Saham, Studi Peristiwa *(Event Study)* Covid-19.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: Seberapa signifikan Dampak Covid 19 sebelum serta sesudah pengumuman kasus pertama terhadap pergerakan Jakarta *Islamic Index* (JII), dan Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap perbedaan yang signifikan pada harga saham Jakarta *Islamic Index* (JII) 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pengumuman nasional kasus pertama Covid-19

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Jakarta Islamic Index (JII)

Di Indonesia, DSN-MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah, termasuk investasi di pasar modal. DSN-MUI sendiri baru terbentuk secara resmi melalui Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Jadi ketika reksa dana syariah pertama (Danareksa Syariah) diluncurkan pada tanggal 3 Juli 1997, sebenarnya DSNMUI belum terbentuk. Dapat dikatakan kemunculan produk dari PT. Danareksa Investment Management inilah yang menjadi salah satu awal pemikiran tentang perlunya keberadaan DSN-MUI.

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEJ yang bekerja sama dengan Danareksa Investment Management (DIM) untuk merespons kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100). JII melakukan penyaringan (filter) terhadap saham listing. Rujukan dalam penyaringan adalah fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan fatwa inilah BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan syariah.[22]

[22] Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Pratik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya danareksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Syariah Management. Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta (kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT Danareksa Syariah Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.[23]

Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah bahwa indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, asalkan saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku[24].

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan

[23] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.63.

[24] *Op, Cit*., h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).[25]

B. Visi & Misi Pasar Modal Syariah

1. Visi

   Menjadi pasar modal syariah yang memberikan kontribusi signifian bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

2. Misi

   a. Menjadikan pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah dan sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat.

   b. Mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel serta

   c. Mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah.

C. Karakteristik Jakarta *Islamic Index*

Penentuan kriteria dari komponen Jakarta Islamic Index tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Islam dan PT DIM. Seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang dimasukkan dalam kelompok Jakarta Islamic Index meliputi seleksi yang bersifat normatif dan selektif.[26]

---

[25] Adrian Sutedi, *Op, Cit.*, h. 64.

[26] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seleksi normatif meliputi kegiatan usaha emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham-saham yang masuk indeks syari'ah yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah dengan kualifikasi antara lain[27]:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Perjudian dan perdagangan yang dilarang merupakan hal pertama yang diseleksi dari saham yang masuk ke indeks JII.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Menurut ijma' para ulama, tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Contoh lain adalah bank-bank konvensional (yang operasinya berdasarkan riba), perseroan-perseroan diskotik dan sebagainya yang bergumul dengan keharaman[28].

   Bunga dalam lembaga keuangan konvensional akan memunculkan ketidakadilan. Sebab, dalam bunga, selalu ada pihak yang melakukan eksploitasi dan predatori, baik ketika kondisi ekonomi bagus maupun buruk[29]
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau memperdagangkan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

[27] Nor Hadi, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Edisi Ke-2, h. 294

[28] Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, jilid 3, h. 539

[29] *Op. Cit*, Muhammad Nafik, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sedangkan seleksi finansial, kriteria yang digunakan dalam menentukan saham-saham syariah yang masuk dalam perhitungan JII meliputi:[30]

5. Memilih kumpulan sahan dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islamdan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali bila termasuk dalam saham-saham 10 berkapitalisasi besar).
6. Memilih saham berdasarkan laporan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
7. Memilih 60 saham dari susunan diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.
8. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.

Dengan mengacu pada proses seleksi yang dilakukan terhadap saham-saham yang tercatatdi JII, terlihat bahwa saham-saham JII tidak hanya sesuai kriteria syariah teteapi juga merupakan saham-saham pilihan dalam hal kapitalisasi pasar tertinggi serta volume perdagangan juga tertinggi.

Adapun kriteria investasi Islam berdasarkan fatwa DSN adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya.
2. Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%.

[30] Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT . Serambi Ilmu Semesta, 2009), Cet. Ke-1, h. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%.

Pengkajian ulang akan dilakukan enam bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan juli setiap tahunnya. adapun perubahan pada jenis usaha emiten akan di-monitoringsecara terus-menerus berdasarkan data publik yang tersedia.

Saham-saham syariah yang masuk dalam perhitungan Jakarta *Islamic Index* (JII) terus dievaluasi dari sisi ketaatannya terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN. Apabila saham-saham tersebut tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah, otoritas akan mengeluarkannya dari JII dan kedudukannya digantikan saham lain yang memenuhi prinsip-prinsip syariah[31]. Dengan demikian, setiap saat ada saham yang keluar dan yang masuk ke dalam JII. Evaluasi terhadap saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII dilakukan setiap enam bulan sekali. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan terus diawasi berdasarkan data-data publik yang tersedia.

Untuk bisa masuk ke dalam Jakarta *Islamic Indeks* (JII), saham suatu perusahaaan harus memenuhi kriteria yaitu memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Kapitalisasi pasar adalah nilai dari saham yang bersangkutan yang dihitung dari hasil perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga pasar saham tersebut. Kategori saham berkapitalisasi besar yaitu saham perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar diatas Rp. 1

[31] *Ibid*. h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

triliun, saham berkapitalisasi medium dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp. 100 miliar sampai dengan kurang dari Rp. 1 triliun, sedangkan saham berkapitalisasi kecil memiliki kapitalisasi pasar di bawah Rp. 100 miliar.[32]

Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta dengan menggunakaan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (adjustment) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi[33].

D. 5 Perusahaan di Indeks JII yang memiliki Market Capital paling tinggi.

1. CPIN (Charoen Pokphand Indonesia Tbk.)

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (”Perseroan”) didirikan di Indonesia dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972, yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA-5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289 tanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita

[32] Alder H. Manurung dan Lutfi T Rizky, *Successful Financial Planner: a Complete Guide* (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 130.

[33] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika:), h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 71 tanggal 23 Mei 2019. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0032182.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Juni 2019.[34]

2. ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.)

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. didirikan 02 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha Divisi Mi Instan dan Divisi Penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), pemegang saham pengendali. Kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia, sedangkan pabrik perusahaan dan anak usaha berlokasi di pulau Jawa, Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Malaysia. Induk usaha dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah INDF.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ICBP terdiri dari, antara lain, produksimi dan bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen serta penelitian dan pengembangan.

[34] PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk , diakses pada *https://cp.co.id/?p=40*, pada tanggal 01 Desember 2020.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. TLKM (Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.)

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk biasa dikenal dengan nama Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada mulanya merupakan bagian dari "Post en Telegraafdienst", yang didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Kantor pusat Telkom berlokasi di Jalan Japati No.1, Bandung, Jawa Barat. Pemegang saham pengendali Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Telkom Indonesia adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha utama Telkom Indonesia adalah menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi selular, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Selain itu, Telkom Indonesia juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk cloud-based dan server-based managed services, layanan e-Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. TPIA (Chandra Asri Petrochemical Tbk.)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) merupakan perusahaan hasil merger antara PT Tri Polyta IndonesiaTbk (TPI) dan PT Chandra Asri (CA) pada 1 Januari 2011. TPI merupakan produsen Polypropylene terbesar diIndonesia dan didirikan pada tahun 1984. CA merupakan produsen produk Olefins dan Polyethylene sertadidirikan pada tahun 1989.

Setelah merger, kami menjadi perusahaan publik petrokimia terbesar di Indonesia. Saat ini, CAP dimiliki oleh dua pemegang saham utama, Barito Pacific Group dan SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG), anak perusahaan dari SCGGroup, Thailand.

CAP merupakan perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia yang mengoperasikan satu satunyaNaphtha Cracker berukuran skala dunia di Indonesia.Setelah selesainya proyek multi-years ekspansiNaphtha Cracker pada Desember 2015, sekarang CAP mampu meningkatkan produksi tahunannya hingga 43%yang terdiri atas produksi Ethylene sebesar 860KTA, Propylene sebesar 470KTA, Py-Gas sebesar 400KTA, dan Mixed C4 sebesar 315KTA.

Lokasi pabrik yang strategis di Ciwandan, Cilegon, provinsi Banten, memberi kemudahan akses bagi pelanggan utama kami. Untuk lebih memanfaatkan keuntungan geografis kami, kami mengoperasikan pipa distribusi yang membentang sepanjang 45 km dari kompleks petrokimia dan terhubung langsung dengan pelanggan di area sekitar.

5. UNVR (Unilever Indonesia Tbk.)

PT Unilever Indonesia Tbk. didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan namaLever's Zeepfabrieken N.V. dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933. Kantor pusat Unilever berlokasi di Grha Unilever, BSD Green Office Park Kav. 3, Jln BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, sedangkan induk usaha utama adalah Unilever N.V., Belanda.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha UNVR meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsiyang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk–produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.

Merek-merek yang dimiliki Unilever Indonesia, antara lain: Domestos, Molto, Rinso, Cif, Unilever Pure, Surf, Sunlight, Vixal, Super Pell, Wipol, Lux, Rexona, Lifebuoy, Sunsilk, Closeup, Fair&Lovely, Zwitsal, Pond's, Clear, Vaseline, Citra, Citra Hazeline, SariWangi, Bango, Blue Band,dsb.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian

Secara umum yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas dipasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam.[35] Pasar modal menurut undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdaganangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal maka di bentuklah pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pasar modal Syariah adalah salah satu sarana atau produk bermuamalah, menurut prinsip hukum Syariah tidak dilarang atau diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Syariah. Diantaranya adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Selain itu, syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung gharar atau ketidak jelasan, yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan (khida')[36]. Termasuk dalam pengertian ini: melakukan penawaran palsu (najsy),transaksi atas barang yang belum dimiliki (short selling/nai'u maalaisa bi-mamluk); menjual sesuatu yang belum jelas (bai'ulma'dum); pembelian untuk penimbunan efek (ikhtiar) dan

[35] Irwan abdalloh, *Op Cit*, h, xiv.

[36] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 70.

menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading).[37]

Tonggak sejarah perkembangan pasar modal syariah Indonesia sebenarnya tidak tertinggal jauh dari perkembangan pasar modal Islam dunia. Jeda waktu penerbitan produk investasi syariah di pasar internasional dengan di pasar modal syariah Indonesia relatif berdekatan. Akan tetapi, proses selanjutnya berbeda cukup signifikan, di mana selama ini, Indonesia selalu terlambat dalam merespon setiap perkembangan pasar modal syariah dunia.

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia didorong oleh adanya permintaan pasar (*market demand*) terlebih dahulu, kemudian pemerintah turun tangan dengan menerbitkan regulasi pendukungnya. Berbeda dengan Negara lain, misalnya Malaysia, perkembangan pasar modal syariahnya diciptakan oleh pemerintah terlebih dahulu (*government initiatives*) kemudian pasar didorong untuk mengeluarkan produk investasi.

Di awal perkembangannya, tenggang waktu antara dukungan regulasi pemerintah dengan terbitnya produk investasi syariah di pasar cukup lama. Produk investasi syariah pertama di Indonesia diluncurkan tahun 1997 tetapi fatwa pendukungnya terbit tahun 2002 dan regulasi Bapepam-LK (sekarang OJK) tentang pasar modal syariah terbit tahun 2006. Namun pada saat ini, regulasi sangan responsive dengan perkembangan pasar modal syariah, bahkan ada regulasi yang sudah dikeluarkan meskipun produknya belum ada pasar. Artinya, pemerintah telah menyiapin terlebih dahulu infrastruktur regulasinya agar pelaku pasar semakin mudah dalam mengeluarkan produk investasi syariah.

[37] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan pasar modal Indonesia secara resmi diawali dengan terbitnya Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keberadaan UU tersebut menjadi pemicu munculnya beragam produk investasi di pasar modal Indonesia, termasuk Efek syariah yang menjadi tonggak sejarah perkembangan pasar modal Islam Indonesia.

Secara garis besar, tonggak sejarah perkembangan pasar modal syariah Indonesia dibagi menjadi dua bagian, pertama tonggak kelahiran pasar modal Islam Indonesia, dimulai pada tahun 1997 dan kedua tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia yang diawali dengan peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di tahun 2011.[38]

2. Prinsip Pasar Modal Syariah

Investasi dalam islam sangat didorong karena diyakini membawa pada peningkatan produktivitas sektor riil dan memberikan manfaat bagi umat. Investasi merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemanfaatan harta. Pemanfaatan harta dalam islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaanya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kabahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman :

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195)

[38] Irwan abdalloh, *Op Cit*, h. xxii-xxiv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu cara untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT adalah dengan memanfaatkan harta tersebut untuk masa depan. Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa datang. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"(QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk kepentingan masa depan, salah satunya melakukan investasi. Investasi dalam hal ini tentunya merupakan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah berinvestasi melalui saham syariah.

Semua investasi mengandung resiko atau ketidakpastian[39]. Ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi yang dilarang karna akan menimbulkan gharardan maysir. Spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada dihadapannya, melainkan cara orang menggunakan ketidakpastian tersebut[40]. Manakala ia meninggalkan sense of responsibility dan rule of law-nya untuk memperoleh keuntungan dari adanya ketidak pastian. Hal inilah yang akan menjadi dasar perbedaan antara investor dengan spekulan.

[39] Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 70

[40] Nurul Huda, Op,Cit., h. 79

Seorang spekulan akan cenderung tidak rasional, memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya serta melakukan analisis yang manipulatif. Sedangakan seorang investor (real investor) akan mengambil keputusan secara rasional, mengumpulkan informasi selengkap mungkin serta melakukan analisis dengan cermat dan berhati-hati. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang ada dalam syariah. Allah SWT berfirman:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya:"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.(Q.S Al-Maidah: 49).

Dalam Islam, investasi hanya bisa dilakukan pada aktivitas ekonomi yang jelas-jelas memberikan pengaruh pada sektor riil. Salah satu media dalam berinvestasi adalah melalui pasar modal. Seorang investor akan sangat teliti sebelum mengambil keputusan berinvestasi dan menggunakan berbagai bahan pertimbangan. Pada prinsipnya, investasi syariah di pasar modal tidak terlalu berbeda dengan investasi keuangan konvensional. Namun, ada beberapa prinsip mendasar yang membedakan antara investasi syariah dan konvensional dipasar modal tersebut. Pertama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

investasi dipasar modal tidak boleh mengandung unsur riba (bunga). Kedua, gharar (ketidak pastian atau spekulasi) dan ketiga, masyir (judi).[41]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal. Setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu:

1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Adapun prinsip dalam transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar,riba, masyir, risywah, maksiat dan kedzaliman sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Najasy, yaitu melakukan penawaran palsu
2. Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling)

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen-instrumen pasar modal berbasis syariah yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah :

a. Saham syariah

Saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan

[41] Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak pemilikan atas perusahaan. Perusahaan penerbit saham pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT)[42].

Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang pencurian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain.

b. Sukuk (Obligasi Syariah)

Insrumen kedua yang diperdagangkan di bursa efek syariah adalah Obligasi Syariah / *sukuk*. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002,“ Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”[43]

c. Reksadana Syariah

Reksa dana syariah merupakan produk syariah pasar modal yang pertama kali muncul sebelum instrumen-instrumen investasi syariah lainnya. Reksadana syariah pertama kali diluncurkan pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.

[42] Muhammmad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah ,* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 244

[43] Adrian Sutendi, *Op.Cit.*, h. 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reksadana syariah merupakan campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam suatu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan[44].

B. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas sahamsaham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk deviden.[45]

Saham Syariah adalah Efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Oleh sebab itu, saham hanya bisa diterbitkan oleh perusahaan/korporasi, sedangkan Negara tidak dapat menerbitkan saham. Hubungan antara investor dan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan (ownership relation) sehingga

[44] *Ibid.,* h. 57

[45] Ahmad Faqih, "Praktek jual beli saham syariah perspektif hukum Islam",*Jurnal Hukum Islam*. Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, h.50.

investor adalah pemilik atau pemegang saham (shareholder) dari perusahaan tersebut. [46]

Pengertian saham syari'ah menurut OJK adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah[47]. Saham menurut Dewan Syari'ah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Maka secara konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran

[46] Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Sayraih*, (Jakarta:Gramedia,2018) h.81.

[47] Choirunnisak,"Saham Syariah;Teori dan Implementasi", *Jurnal Ekonomi*. Volume 4 Nomor 2 Februari 2019, h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[48]

C. Penilaian Saham

Penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu bisnis atau ekuitas pada saat tertentu. Investor dalam mengambil setiap keputusan investasi selalu selalu berusaha untuk meminimalisasi resiko yang timbul, baik resiko yang bersifat jangka pendek maupun resiko yang bersifat jangka panjang. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makro ekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan seseorang investor memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterapkan agar ia tetap memperoleh return. Dengan adanya penilaan saham investor berharap dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai, yaitu:

1. Nilai Buku (Book Value)

   Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net asset) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku perlembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar[49].

[48]Ahmad Faqih, *Op Cit*, h. 51.

[49] Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Nilai Pasar (Market Value)

   Nilai pasar adalah nilai saham dipasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut dipasar. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Niai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa[50].

3. Nilai Intrinsik Saham (Intrinsic Value)

   Nilai intrinsik atau nilai teoritis adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi[51](nilai wajar saham).Ketiga jenis nilai tersebut ditambah nilai nominal umumnya adalah tidak sama besarnya. Nilai nominal dan nilai buku dapat dicari didalam atau ditentukan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Sedangkan penentuan nilai intrinsik ditentukan oleh dua analisis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

D. Studi Peristiwa (Event Study) Covid 19

1. Pengertian Studi Peristiwa (Event Study)

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Study peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien (efficient

[50] Jogiyanto, *Loc.Cit*

[51] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

market hypothesis) yang dikemukakan oleh Fama. Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong form).[52]

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar.[53] Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar bereaksi. Jika pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi (informationally efficientmarket). Pasar dikatakan efisiensi bentuk setengah kuat jika investor bereaksi dengan cepat (quickly) untuk menyerap abnormal return untuk menuju

[52]Eduardus Tandelilin, *Portofoli dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarat: Kanisius, 2010), h. 565.

[53] Hartono Jogiyanto, *Op. Cit*., h. 623-625.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ke harga keseimbangan yang baru. Jika investor menyerap abnormal return dengan lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara informasi.[54]Besarnya dampak suatu peristiwa terhadap setiap jenis dan harga saham berbeda-beda. Umumnya Investor dalam menghadapi dampak tersebut menggunakan tolak ukur "return" yaitu perbandingan antara harga saat ini dengan harga sebelumnya. Khusus dalam event studies yang mempelajari peristiwa spesifik tolak ukur return yang digunakan adalah abnormal return.[55]

2. Prosedur Studi Peristiwa

Metodologi penelitian studi peristiwa konvensional mengikuti prosedur sebagai berikut:[56]

a. Mengidentifikasi bentuk, efek, dan waktu peristiwa (i) peristiwa apa yang memiliki nilai informasi; (ii) apakah nilai informasi peristiwa memiliki efek negatif atau positif terhadap return tak normal perusahan tertentu; dan (iii) bilamana peristiwa terjadi atau dipublikasikan.
b. Menentukan rentang waktu studi peristiwa termasuk periode estimasi dan periode peristiwa. Periode estimasi (H–n-e hingga H-n) adalah periode yang digunakan untuk meramalkan return harapan pada periode peristiwa. Periode peristiwa (H-n hingga H+n) adalah periode di seputar peristiwa (H0) yang digunakan

[54] *Ibid,* h. 412.

[55]Mohamad Syamsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 275

[56] Eduardus Tandelilin, *Op, Cit.*,h. 572-576.

untuk menguji perubahan retun tak normal. (Catatan: asumsi jumlah interval waktu adalah sama untuk waktu sebelum dan sesudah peristiwa, yaitu sebanyak n).

c. Menentukan metode penyesuaian return yang digunakan untuk menghitung return tak normal. Terdapat tiga metode yang secara luas digunakan dalam penelitian studi peristiwa, yaitu: model-model statistika, model-model ekonomika, dan model disesuaikan dengan pasar. Periode estimasi diperlukan bila perhitungan return tak normal menggunakan model statistik dan model ekonomika.
d. Menghitung return tak normal di sekitar periode peristiwa (beberapa waktu sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa terjadi). Pembahasan return tak normal (abnormal return) akan dibahas pada poin teoritis selanjutnya.
e. Menghitung rata-rata return tak normal dan return tak normal kumulatif dalam periode peristiwa.
f. Menguji apakah return tak normal rata-rata atau return tak normal kumulatif yang telah dihitung pada langkah ke-5 berbeda dari 0, atau apakah return tak normal sebelum peristiwa berbeda dari return sesudah peristiwa. Pengujian dapat dilakukan dengan uji parametrik seperti uji t dan uji Z atau uji non-parametrik seperti uji tanda.

Simpulan hasil studi didasarkan pada probabilitas signifikansi kurang dari probabilitas yang disyaratkan (0,01; 0,05; atau 0,10).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Pandemi Covid-19

Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh melalui tangan atau permukaan padat. Kemudian, orang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung atau matanya. Sampai akhirnya, virus corona jenis baru ini pun disebut Covid-19. Istilah sederhana, di lansir dari The Sun, Covid-19 adalah singkatan dari Corona (CO), Virus (VI) Disease (D) dan tahun 2019 (19), yang mana virus corona Covid-19 ini pertama kali muncul di tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan Covid-19 untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia ini.[57]

Dampak menurut KBBI adalah pengaruh kekuatan yang mendatangkan akibat (baik negative atau positif).[58] Covid 19 merupakan akronim dari Coronavirus disease 2019. Coronavirus adalah keluarga virus yang beberapa diantaranya menyebabkan penyakit pada manusia, ada pula yang tidak. Virus korona tipe baru yang tengah menjadi pandemic saat ini bernama SARS-CoV-2 (sever acute respiratory syndrome-coronavirus-2). Virus inilah yang menyebabkan Covid 19.[59]

---

[57] Hasan Rifa'I, et.al, "pengaruh peristiwa pandemi covid-19 terhadap index harga saham gabunagn", *E-JRA* Vol. 09 No. 06 Agustus 2020, h.46.

[58] KBBI Online, KBBI, *Loc. Cit*

[59] *https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/04/11/bahasa-indonesia-di-belantara-istilah-asing-terkait-covid-19/* diakses pada tanggal 23 September 2020. Pukul 22:39 WIB.

Pelemahan indeks harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) berlanjut lebih curam pada akhir perdagangan hari ini, kamis (19/3/2020), bersa,a dengan IHSG. Berdasarkan data Bloomberg, JII ditutup di level 406,51 dengan anjlok 6,44 persen atau 27,98 poin dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Rabu (18/3/2020), pergerakan indeks syariah tersebut berakhir di level 434,49 dengan penurunan 3,90 persen atau 17,63 poin, koreksi hari ketiga berturut-turut. Sepanjang perdagangan hari ini, JII bergerak di level 404,91-434,3. Sebanyak 28 dari 30 saham yang diperdagangkan di JII terpantau melemah, sedangkan 2 saham lainnya mampu naik.[60]

[60] *http://m.bisnis.com/amp/read/20200319/7/1215614/jakarta-islamic-index-berakhir-tersungkur-644-persen* di Akses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 23:03 WIB.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat di beri kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan analisis dan pengujian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dengan uji *paired sample t-test*, dari harga saham syariah mengalami perubahan penurunan secara signifikan Sebelum dan sesudah di umumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,00 < 0,05.
2. Tinjauan Ekonomi syariah terhadap Perbedaan harga saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia. Islam sebagai *diin* yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Salah satu cara untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT adalah dengan memanfaatkan harta tersebut untuk masa depan. Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa datang. Investasi dalam hal ini tentunya merupakan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah berinvestasi melalui saham syariah. Semua investasi mengandung resiko atau ketidakpastian dimana kita harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Sesudah pengumuman Covid 19 di Indonesia hampir rata-rata harga saham syariah turun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dimana sebenarnya bagus bagi para investor untuk berinvestasi disaham syariah pada saat peristiwa seperti saat ini atau harga cenderung turun (merah) untuk investasi masa yang akan datang dan membantu perekonomian Indonesia.

B. Saran

Hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan , sebaikanya merubah startegi penjualan, dengan lebih gencar melakukan penjualan secara online, agar omset yang didapatkan bisa meningkat. Peningkatan pendapatan akan dapat menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sehingga harga saham bisa naik kembali.
2. Bagi pelaku bisnis atau investor , memudahkan investor untuk mengambil keputusan dan sebagai informasi tambahan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan investasi dan membuat kebijakan. Karena selama pasar berjalan harga saham akan terus berjalan naik atau turun dan dapat mengambil keputusan dalam berinvestasi yang tepat untuk masa mendatang setelah pandemic ini berakhir. menjadi acuan para investor untuk melakukan strategi wait and see (menahan) saham tersebut sehingga dapat dijual dengan harga tinggi di masa yang akan datang.
3. Bagi mahasiswa ataupun Peneliti berikutnya dapat memperluas penelitian event study masih sedikit dilakukan mahasiswa Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi dan motivasi bagi mahasiswa untuk bahan acuan penelitian atau menggunakan event lainnya sebagai populasi penelitian, Seperti: mengembangkan penelitian yang serupa dibidang lain, mengingat reaksi pasar tidak sama untuk setiap peristiwa yang terjadi baik di internal maupun eksternal perusahaan, menggunakan sampel berbeda atau index berbeda seperti menggunakan ISII untuk peristiwa yang berkaitan dengan isu syariah berikutnya, serta peristiwa dampak lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul aziz,*Manajemen Investasi Syari'ah,* Bandung : Alfabeta, 2010.

Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2 (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan, dan Kontribusi)*, Pekanbaru: Al-Mujtadah Press, 2014.

Alder H. Manurung dan Lutfi T Rizky, *Successful Financial Planner: a Complete Guide* ,Jakarta: Grasindo, 2009.

Dr. Nor Hadi, M.Si., Akt, *Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Eduardus Tandelilin, *Portofoli dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarat: Kanisius, 2010.

Ibnu Taimiyah, al-Quwa'id *al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 2001, Juz II.

Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Bandung : Alfabeta,2015.

Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Sayraih*, Jakarta:Gramedia,2018.

Iswi Hariayani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visi Media, 2010.

Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003.

Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Pratik Pasar Modal Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Mohamad Syamsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah,* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nor Hadi, *Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univ. Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Rusdian, *Pasar Modal*, Bandung : Alfabeta, 2006.

Saud Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta : AMP YKN, 1998.

Sugiono. *Metode penelitian pendidikan*.Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Syaik Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di (2)*, Jakarta: Darul Haq, 2007.

Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

B. Jurnal

Ahmad Eko Saputro,"Analisis Harga Saham Syariah dan Volume Perdagangannya Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid 19".*Jurnal Education ,Vol. 2 No.02 tahun 2020. E-ISSN : 2656-5234*.h.160 Di aksespada*http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/ecoducation*.

Ahmad Faqih, "Praktek jual beli saham syariah perspektif hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam.Volume 5, Nomor 1, Juni 2018.*

Choirunnisak,"Saham Syariah;Teori dan Implementasi",*Jurnal Ekonomi Volume 4 Nomor 2 Februari 2019*, h.67.

Hasan Rifa'I, et.al, "pengaruh peristiwa pandemi covid-19 terhadap index harga saham gabunagn," *E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020*, h.46.

Ifa Nurmasari,"dampak covid-19 terhadap perubahan harga saham dan volume transaksi".dalam *jurnal sekuritas, volume, 3, no. 3, mei 2020*. h,232.

C. Website

Anwar hidayat,"Penjelasan teknik purposive sampling lengkap detail", di Akses pada 10 Agustus 2020 pada link *https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive sampling.html#:~:text=Ad,Pengertian%20Purposive%20Sampling%20*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan%20Sugiyon%3A,diperoleh%20nantinya%20bisa%20lebih%20representatif

DSN-MUI, *Fatwa*, Artikel diakses pada 5 Juli 2020 dari *https://dsnmui.or.id//produk/fatwa*.

https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/04/11/bahasa-indonesia-di-belantara-istilah-asing-terkait-covid-19/ diakses pada tanggal 23 September 2020. Pukul 22:39 WIB.

http://m.bisnis.com/amp/read/20200319/7/1215614/jakarta-islamic-index-berakhir-tersungkur-644-persen di Akses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 23:03 WIB.

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk , diakses pada *https://cp.co.id/?p=40*, pada tanggal 01 Desember 2020.

IDX, "Indeks Saham syari'ah", Artikel diakses pada 25 Juli 2020 dari *https://http://www.idx.co.id/idx syariah/indeks-saham-syariah/*.

https://covid19.go.id/peta-sebaran, diakses Mei 2020

http://republik.co.id/berita/qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi diakses pada tanggal 25 Juli 2020.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

```
Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in
5508 days.

T-TEST PAIRS=B_TLKM B_TPIA B_CPIN B_UNVR B_ICBP WITH A_TLKM A_TPIA
A_CPIN A_UNVR C_ICBP (PAIRED)
  /CRITERIA=CI(.9500)
  /MISSING=ANALYSIS.
```

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	B_TLKM	3735.67	30	126.510	23.097
	A_TLKM	3195.33	30	316.214	57.733
Pair 2	B_TPIA	8965.83	30	484.701	88.494
	A_TPIA	6765.83	30	867.306	158.348
Pair 3	B_CPIN	6568.33	30	393.532	71.849
	A_CPIN	4989.83	30	746.668	136.322
Pair 4	B_UNVR	7783.33	30	424.636	77.528
	A_UNVR	6901.67	30	528.047	96.408
Pair 5	B_ICBP	11260.83	30	416.196	75.987
	C_ICBP	10060.00	30	741.695	135.414

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	B_TLKM & A_TLKM	30	.289	.121
Pair 2	B_TPIA & A_TPIA	30	.184	.329
Pair 3	B_CPIN & A_CPIN	30	.756	.000
Pair 4	B_UNVR & A_UNVR	30	-.035	.854
Pair 5	B_ICBP & C_ICBP	30	.077	.685

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Paired Samples Test

		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	B_TLKM - A_TLKM	540.333	304.750	55.639	426.538	654.129	9.711	29	.000
Pair 2	B_TPIA - A_TPIA	2200.000	912.202	166.544	1859.378	2540.622	13.210	29	.000
Pair 3	B_CPIN - A_CPIN	1578.500	517.499	94.482	1385.263	1771.737	16.707	29	.000
Pair 4	B_UNVR - A_UNVR	881.667	689.138	125.819	624.338	1138.995	7.007	29	.000
Pair 5	B_ICBP - C_ICBP	1200.833	821.990	150.074	893.897	1507.769	8.002	29	.000

KODE SAHAM	TLKM	TPIA	CPIN	UNVR	ICBP
20 Januari 2020	3810	9625	7275	8325	11600
	3890	9600	7050	8325	11700
	3860	9675	7050	8300	11750
	3880	9800	7150	8325	11700
	3920	9975	7175	8175	11700
	3840	9000	7025	8275	11650
	3830	8975	6825	8250	11625
	3900	9075	6675	8250	11700
	3860	8925	6700	8225	11625
	3800	8775	6650	7950	11375
	3740	8750	6200	7850	11400
	3760	8750	6250	7875	11600
	3770	8725	6775	8100	11500
	3760	8725	6500	7950	11500
	3790	8800	6375	7900	11500
	3810	8825	6225	7875	11575
	3790	8925	6300	7850	11475
	3820	9025	6375	7600	10750
	3730	9025	6150	7400	10800
	3640	8975	6475	7475	10775
	3610	8850	6575	7400	10850
	3620	8975	6675	7400	10850
	3620	9075	6800	7475	11000
	3630	9050	6850	7650	11225
	3690	9050	6575	7500	10950
	3640	9500	6450	7225	11025
	3590	8600	6375	7300	10975
	3510	8100	5950	7300	10825
	3470	7825	5900	7150	10550
	3490	8000	5700	6825	10275
2 maret 2020	3440	7900	5600	6900	10150
	3620	7775	6025	7125	10950
	3830	7800	6425	7425	10950
	3830	7700	6500	7400	10950
	3750	7700	6200	7450	10950
	3500	7500	5800	7025	10375
	3490	7700	5875	7100	10775
	3400	7675	5900	7300	10950
	3310	6975	5450	7225	10525
	3310	6975	5450	7225	10975
	3160	6975	5450	6975	10400

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	2940	6050	4820	6500	9750
	2810	6250	4490	6050	9325
	2620	5825	4180	5650	8850
	2880	6350	4210	6225	8975
	2680	5925	3920	5800	8350
	2620	5950	3830	5675	8300
	2980	6000	4210	6775	9500
	3090	5600	4910	6800	9975
	3140	5400	4580	6425	9650
	3160	5250	4940	7250	10225
	3100	5250	4750	7150	10150
	3130	5725	4890	7225	10200
	3200	6850	4850	7100	10000
	3330	7300	4840	7300	10250
	3220	7225	4880	7275	10075
	3110	7275	4540	7125	9600
	3120	7375	4370	7250	10100
	3180	7450	4320	7100	10200
	3240	7550	4640	7150	10350
15-Apr-2020	3110	7600	4450	6975	10175

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Dampak Covid 19 Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, yang ditulis oleh :

Nama : Sri Jamelati
NIM : 11725200429
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag .....

Sekretaris
Nuryanti, ME.Sy .....

Penguji I
Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag .....

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag .....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/588/2021 Pekanbaru,07 Januari 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:SRI JAMELATI
NIM	:11725200429
Jurusan	:Ekonomi Syariah S1
Semester	:VII (Tujuh)
Lokasi	:Sudirman Business Centre Blok B1, Pekanbaru, 28288

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Analisis dampak covid 19 terhadap pergerakan harga saham syariah jakarta islamic index (JII) ditinjau menurut ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37672
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/588/2021 Tanggal 14 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**SRI JAMELATI**
2. NIM / KTP	:	11725200429
3. Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERGERAKAN SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian	:	SUDIRMAN BUSINESS CENTRE BLOK B1,PEKANBARU, 28288

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DPM PTSP PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37672
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/588/2021 Tanggal 14 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**SRI JAMELATI**
2. NIM / KTP	:	11725200429
3. Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERGERAKAN SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian	:	SUDIRMAN BUSINESS CENTRE BLOK B1,PEKANBARU, 28288

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

FORMULIR KETERANGAN

Nomor	:	Form-Riset-00023/BEI.PSR/01-2021
Tanggal	:	21 Januari 2021
Kepada Yth.	:	Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Alamat	:	Jl. H.R Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani, Panam Pekanbaru

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Sri Jamelati
NIM	:	11725200429
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Analisi Dampak Covid 19 terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

Emon Sulaeman
Kepala Kantor Perwakilan Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SRI JAMELATI
NIM : 11725200429
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Dr. Mawardi, M. Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 April 2021
Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sri Jamelati, lahir pada tanggal 06 Maret 1999 di Duri. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suratmin dan Ibu Sarmah.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada MI Nur Ikhlas tahun 2012, tamat Pendidikan SMP N 1 Tualang, Siak tahun 2015, tamat SMA N 1 Tualang , Siak tahun 2017, Kemudian dilanjutkan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2017-2021.

Dalam masa perkuliahanpenulis telah melaksanakan kegiatan magang / PKL di PT Asuransi BUMIDA 1967 Cabang Syariah Pekanbaru dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat pada Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Secara Daring (online) pada tahun 2020. Penulis melakukan penelitian pada Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan judul ***"Dampak Covid 19 Terhadap Pergerakan Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"***. Akhirnya pada tanggal 22 Maret 2021 bertepatan dengan 8 syakban 1442 H penulis di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana (S1) jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) predikat kelulusan Sangat Memuaskan dengan IPK 3,48. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Amin yaa rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU